



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1988 SERI D

NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989**

DENGAN [RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-2 Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970/893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Bumi dan Bangunan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Rehitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nompr 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 / B / DPRD / VIII / 1987 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 26 Maret 1988.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 Maret dan 31 Maret 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TK II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal I

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1988 / 1989 adalah sebesar Rp 5.304.326.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- | | |
|--------------|---------------------|
| - Pendapatan | Rp 5.304.326.000,00 |
|--------------|---------------------|
- b. BELANJA :
- | | |
|---------------|---------------------------|
| - R u t i n | Rp 3.274.145.000,00 |
| - Pembangunan | Rp 2.030.181.000,00 |
| | <hr/> Rp 5.304.326.000,00 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 482.257.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp 482.257.000,00

- Pembangunan: _____
Rp 482.257.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A. I, A II / R dan A II / P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang

ttd.

SOEGENG SARWONO

Ditetapkan di : Rembang.
Pada tanggal : 31 Maret 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

ttd.

SOERATMAN, SH.

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I
JAWA TENGAH

Dengan Surat Keputusan
Tanggal 21 Mei 1988
No. 903 / 1004 / 1988

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2
tanggal 28 Mei 1988.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

**DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKE-
NANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PER-
UNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Lampiran : II

Contoh : A

No. Urut	Pos, Jenis belanja	Pasal - pasal	Ketera- ngan
1	2	3	4
1	P O S : 2. 2. 1.		
1.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1016	
1.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
1.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
1.4.	Belanja lain-lain	1081	
2.	P O S : 2. 2. 3.		
2.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1050	
2.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1055	
2.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
2.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1100	
3	P O S : 2. 2. 4		
3.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1016	
3.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
3.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
3.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1091	
4	P O S : 2. 2. 5,		
4.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1016	
4.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
4.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
4.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	
5	P O S : 2. 2. 6.		
5.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1016	
5.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
5.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
5.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	

1	2	3	4
6	P O S : 2. 2. 7.		
6.1	Belanja Barang	1011 s / d	1016
6.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d	1054
6.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d	1074
6.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d	1084
7.	P O S : 2. 2. 9.		
7.1.	Belanja Barang	1011 s / d	1016
7.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d	1054
7.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d	1074
7.4	Belanja lain-lain	1081 s / d	1084
8	P O S : 2. 2. 10.		
8.1.	Belanja Barang	1011 s / d	1016
8.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d	1054
8.3	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d	1074
8.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d	1084
9	P O S : 2, 3, 1.		
9.1.	Belanja Barang	1011 s / d	1016
9.2	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d	1054
9.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d	1074
9.4	Belanja lain-lain	1081 s / d	1084
10	P O S : 2. 3. 3.		
10.1	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d	1054
11	P O S : 2. 3. 3.		
11.1.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d	1055
12.	P O S : 2. 3. 5.		
12.1.	Belanja Barang	1011 s / d	1016
12.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d	1054
13.	P O S : 2. 3. 6.		
13.1.	Belanja Barang.	1011 s / d	1016

1	2	3	4
14	P O S : 2. 3. 7.		
14.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1021	
14.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1055	
14.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
14.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	
15.	P O S : 2. 5. 1.		
15.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1017	
15.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
15.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
15.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	
16.	P O S : 2. 5. 2.		
16.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1026	
16.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1058	
16.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
16.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	
17.	P O S : 2. 5. 3.		
17.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1026	
17.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
17.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
17.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	
18.	P O S : 2. 8. 4.		
18.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1021	
18.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
18.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
18.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	
19.	P O S : 2. 8. 5.		
19.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1016	
19.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
19.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
19.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	

1	2	3	4
20.	P O S : 2. 10. 1.		
20.1.	Belanja Barang	1011 s / d 1016	
20.2.	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1054	
20.3.	Belanja perjalanan Dinas	1071 s / d 1074	
20.4.	Belanja lain-lain	1081 s / d 1084	
21.	P O S : 2. 14. 1.		
21 1.	Belanja lain-lain	1131 s / d 1137	